

MEKANISME/ALUR PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN

1. Pemohon datang Ke Kelurahan Jagalan Membawa Persyaratan Akta Kelahiran

PERSYARATAN AKTA KELAHIRAN

KELURAHAN JAGALAN

- Meneliti Berkas
- Mengentri Data
- Mencetak **LAMPIRAN**
 1. Formulir Kelahiran (F.2-01)
 2. Formulir Penambahan Jiwa Pada KK (F.1-03)
 3. Formulir Susunan Keluarga Baru pada KK (F.1-01)
 4. Surat Pengantar Perubahan KK
 5. Surat Pengantar Pembuatan Akta Kelahiran
 6. Formulir Lampiran Pembuatan Akta Kelahiran (F.2-02)

**LURAH/SekKel/
Kasi TaPem**

- Memverifikasi ulang
- Penandatanganan **LAMPIRAN**

2. Pemohon Mendapat **LAMPIRAN**

PERSYARATAN AKTA KELAHIRAN
+
LAMPIRAN
+
2 Orang Saksi

3. Pemohon Ke **DISPENDUK-CAPIL/Kecamatan**

**DISPENDUKCAPIL/
Kecamatan**

- Memverifikasi

4. Pemohon Mendapat Bukti Penerimaan Berkas dan Pengambilan Akta

- Mengentri Data
- Mencetak Kutipan Akta
- Verifikasi Ulang
- Pembubuhan Paraf
- Penandatanganan Akta

5. Pengambilan Akta (Maks. 14 Hari Kerja)

AKTA JADI